



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**IBNU SECHAN PASYA BIN ALM SETIAWAN**, Tempat lahir:Cirebon,Umur/tanggal lahir:19 / 2003-07-11,Jenis kelamin:Laki-laki,Kebangsaan:Indonesia,Tempat tinggal:Jalan Malabar Rt. 02 Rw. 02 Desa Junjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon,Agama:Islam ,Pekerjaan: Pedagang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARID YASIN, SH dan P W SITEPU, SH, kesemuanya Paara Advokat pada Kantor Hukum FARID YASIN SH & Rekan, beralamat di BTN Griya Surya Permai Blok C No.12 A , Jalan Moh.Ramdan desa Wangunharja, Kecaamatan Jamblang , kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023.....

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**m e l a w a n**

1. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA CIREBON**, beralamat di Jalan Raden Dewi Sartika No.1 Sumber - Jawa Barat,.....selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

2. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKTOR ARJAWINANGUN**, beralamat Di Desa Junjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon,.....selanjutnya sebagai **TURUT TERMOHON I** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMBES POL WAHYU WIM HARDJANTO,SH SIK,MHum, AKBP SUSI BINA KURNIATI,SH,MH, KOMPOL RENY MARTHALIANA, SH, KOMPOL H.SAYIDI, SH, KOMPOL ANTON, SH,SIK,MH, AKP DWI SUSANTO, SH, IPTU SUJIANI DWI HARTATI, SH, IPDA NOVIE DWIYANTI, SH, IPDA YAYA HADAYADI, SH, IPDA SRI MURYANTI, SH, BRIPKA ANWAR HADI, SH, BRIPKA YOSEP DIKO REINOL P, SH,MH, dan BRIPKA GALIH , SH , Kesemuanya dari bidang Hukum Polda Jabar berlatam di Jalan Soekarno Hatta No.748 Bandung, Kepolisian Resor Kota Cirebon beralamat di Jalan Raden Dewi Sartika No.1 Sumber dan Kepala Kepolisian Sektorr Arjawinangun beralamat di Desa Junjang Arjawinangun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023;

3. **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBER**, beralamat di Jalan Sunan Drajat No.6 Komplek Perkantoran Kabupaten Cirebon-Sumber, .....selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMohon II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sbr tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sbr tanggal 28 Maret 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## 1. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

- a. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh Prinsip-Prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon* yang memberikan jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu Surat perintah pengadilan menurut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
- b. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur kedalam Bab X bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat Penegak Hukum (ic. Penyelidik/Pyenyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap Hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Menurut **Luhut M Pangaribuan**, Lembaga Praperadilan yang terdapat didalam KUHAP identic dengan lembaga *Pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang ;

- c. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan Penyidikan atau Penuntutan ;
- d. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara Profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya ;
- e. Bahwa apabila kita melihat pendapat *S. Tanusubroto*, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
  1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang ;
  2. Ganti rugi dan Rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial Pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu ;
4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan hanya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan ;
5. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat Penegak Hukum, karena tanpa ada keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka ;

Selain itu menurut Pendapat **Indriyanto Seno Adji**, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau Kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (incasu PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai Lembaga Pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik dalam batasan tertentu ;

6. Bahwa apa yang diuraikan diatas yaitu lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas konsiderans menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP yang berbunyi :

- (a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya ;
- (b) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum Acara Pidana adalah agar Masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan *pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing* kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;



Juga ditegaskan kembali dalam penjelasan umum KUHP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

"... Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluruhan harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai Pancasila dan UUD 1945 ;

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHP menyebutkan bahwa :

- (1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ;

Dengan kata Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan Penyidik atau Penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenang yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan, atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.





8. Bahwa mendasari substansi poin di atas, maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik *in casu* penyidik Polres Kota Cirebon diantaranya berupa penangkapan, penahanan, maupun menetapkan Pemohon kedalam Daftar Pencarian Orang ;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon kedalam Daftar Pencarian orang tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP maupun peraturan lainnya, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas;

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau hukum acara pidana tidak mengatur adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui Lembaga Peradilan dalam hal ini melalui Lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari **kesalahan/kesewenang-wenangan** yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polres Kota Cirebon. Tentunya Hakim dalam perkara ini tidak dapat menolak permohonan ini untuk mengesampingkan peran Hakim yang seharusnya menemukan hukum yang seluas-luasnya ;

## 2. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

### A. FAKTA – FAKTA.

1. Bahwa, Pemohon merupakan **seorang anak** yang saat ini berusia 19 tahun, berkewarganegaraan Indonesia yang telah disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) dan (1) dan atau Pasal 82 UU RI No.17 Tahun 2017 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan berujung dilakukannya Upaya Paksa berupa Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/45/III/2023/Sat Res krim tanggal 18 Maret 2023 jo Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/37/III/2023/Sat reskrim tertanggal 19 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Malabar Desa Arjawinangun, Pemohon sedang duduk nongkrong disekitar lingkungan rumahnya, tiba-tiba Pemohon dikejutkan oleh kedatangan 3 (tiga) Anggota Polri (Buru Sergap) yang salah satunya dikenal oleh masyarakat bernama **Galih** dari Polsek Arjawinangun Polres kota Cirebon dan langsung mengamankan anak (pemohon) dan tanpa memperlihatkan **Surat Tugas** dan **Surat Perintah Penangkapan** kepada Pemohon, seketika itu Pemohon langsung dibawa Kposek Arjawinangun ;
- 1.2. Bahwa, sesudah Anak tersebut berada di Polsek Arjawinangun, Kuasa Hukum mendapat informasi dan langsung ke Kantor Turut Termohon I untuk memastikan apakah benar anak **IBNU SECHAN PASYA BIN (ALM) SETIAWAN** berada dipolsek tersebut dan ternyata benar. Pada saat itu, kuasa hukum mempertanyakan dasar diamkannya anak tersebut, akan tetapi kami dikejutkan atas penjelasan Penyidik Polsek yang menyatakan bahwasanya anak **IBNU SECHAN PASYA BIN (ALM) SETIAWAN** diamankan karena adanya **Daftar Pencarian Orang (sambil menunjukan bukti surat aquo)** tanpa perintah **Surat Tugas** maupun **Penangkapan** dari **Termohon** maupun **Turut Termohon I**. Oleh karena nya, Kuasa hukum seketika itu diperlihatkan Surat Daftar Pencarian orang aquo (melalui aplikasi WA), dan selanjutnya Sdr. Bajuri sudah menghubungi pihak Polres yang akan menjemput anak tersebut, seketika itu Kuasa Hukum pun Pulang dan pada saat dirumah, Kuasa Hukum mendapat pemberitahuan dari Sdr. Bajuri bahwa anak tersebut sudah diserahkan ke Polres Kota Cirebon dan anda tanda terima penyerahannya;
- 1.3. Bahwa, keesokan harinya tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Kuasa Hukum Pemohon langsung mendatangi Kantor Termohon dengan maksud akan mendampingi, akan tetapi pemeriksaan sudah hampir selesai dilakukan dan hanya menambahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan anak tentang adanya Kuasa Hukum saja ;
- 1.4. Bahwa, ketika itu, Kuasa Hukum mempertanyakan apakah dasar anak **IBNU SECHAN PASYA BIN (ALM) SETIAWAN** diamankan oleh Penyidik, akan tetapi dijawab oleh Penyidik/ Ibu Yanti (kasubnit) PPA Polres Kota Cirebon,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diprint dahulu surat penangkapannya. Atas penjelasan Ibu Yanti tersebut, ternyata pada saat anak diamankan di Turut Termohon I atau Termohon, tanpa dilengkapi Surat Tugas maupun perintah penangkapannya ;

1.5. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan tersebut diatas, kemudian Kuasa Hukum Pemohon diberikan oleh Termohon Surat Ketetapan No.S.Tap/138/IX/ 2022/Sat Reskrim tanggal 30 September 2022 jo Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 30 September 2022 (tembusan nya belum pernah diterima anak maupun keluarganya) Jo Surat Pemberitahuan Ketetapan Anak tanggal 30 September 2022 jo Surat Pemberitahuan penangkapan anak atas nama **IBNU SEHAN PASYA BIN (ALM) SETIAWAN tanggal 18 Maret 2023 jo Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/45/III/2023/Satreskrim tanggal 18 Maret 2023 jo Pemberitahuan Penahanan atas anak Ibnu Sehan Pasya Bin Setiawan tanggal 19 Maret 2023 Jo Surat Perintah Penahanan No.SP.Han/37/III/2023/ Satreskrim tanggal 19 Maret 2023 dan anehnya tidak diberikan Surat Daftar Pencarian Orang aquo ;**

1.6. Bahwa, Surat Penangkapan aquo timbul karena Pemohon terlebih dahulu sudah diamankan oleh Turut Termohon I yang mana didasari adanya Surat Daftar Pencarian Orang aquo ;

1.7. Bahwa, yang menjadi keberatan Pemohon adalah tindakan penyidik yang awalnya menerbitkan Daftar Pencarian Orang aquo hingga dilakukan upaya paksa, tanpa terlebih dahulu dilakukan proses sebagaimana mestinya yaitu Pemohon tidak pernah dipanggil setelah dimulainya penyidikan maupun pemohon ditetapkan anak ;

1.8. Bahwa lebih tegas Daftar Pencarian Orang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 tentang Standard Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan tindak Pidana, yang diatur dalam Huruf O halaman 121 pada peraturan aquo dan lebih tegas dijelaskan pada angka 5 halaman 122 yaitu :

**Urutan-Urutan Tindakan ;**

a. Langkah-Langkah penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO):





1. Bahwa orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai Tersangka Tindak Pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya, setelah diputuskan melalui gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya ;

2. terhadap Tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana, telah dilakukan Pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun tersangka tidak berhasil ditemukan ;

3. Yang ..... dst ;

1.9. Bahwa, merujuk pada penjelasan angka 2 peraturan aquo, mensyaratkan **adanya pemanggilan dan dilakukan upaya paksa penangkapan dan penggelapan yang menunjukkan bahwasanya Tersangka tidak berhasil ditemukan. Akan tetapi, dalam hal ini Pemohon tidak pernah dipanggil dan tidak pernah dilakukan penangkapan maupun penggeledahan SEBELUM DITERBITKAN DAFTAR PENCARIAN ORANG aquo;**

1.10. Bahwa oleh karena Pemohon belum pernah dipanggil sebagaimana mestinya, maka penerbitan Surat Daftar Pencarian Orang aquo, **MENJADI TIDAK BERDASAR HUKUM ;**

1.11. Bahwa selanjutnya, Tindakan Termohon dilanjutkan dengan dikeluarkannya **Surat Penangkapan** aquo yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2023, sedangkan Pemohon sudah diamankan oleh Turut Termohon I sekira pukul 21.00 WIB. Bahwa proses penyerahan Pemohon dari Turut Termohon I kepada Termohon, diduga tidak dilengkapi oleh Berita Acara Penyerahan/Penerimaan DPO ;

1.12. Bahwa yang dimaksud Penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP menyebutkan, *"Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau*



*peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” ;*

- 1.13. Bahwa, dari pengertian Penangkapan diatas, jelaslah bahwa **Penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon tanpa memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan atau Surat Tugas kepada Pemohon, membuktikan bahwasanya Surat perintah Penangkapan aquo diterbitkan TIDAK BERDASAR HUKUM. Untuk itu, Pemohon mohon agar Termohon menunjukkan Berita Acara Penangkapan ;**
- 1.14. Bahwa, selanjutnya, tindakan Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan aquo didasari pada Proses awal yang tidak berdasar hukum, maka Surat Perintah Penahanan aquo, menjadi CACAT HUKUM, dan demi hukum, Pemohon patutlah dikeluarkan dari Rumah Tahanan ;
- 1.15. Bahwa, tindakan Termohon dalam hal menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang aquo hingga berujung pada upaya paksa Penangkapan dan Penahanan merupakan **tindakan kesewenang-wenangan atau menunjukkan sikap arogansi dan melanggar hak azasi manusia** sehingga telah merugikan Pemohon ;
- 1.16. Bahwa, meskipun sejatinya peranan Turut Termohon II belum terlalu nampak sebagai akibat (hanya menerbitkan perpanjangan Penahanan No.B-68/M.2.29.3/Eoh.1/Anak/03/2023 tanggal 24 Maret 2023) belum dilakukannya pelimpahan Tahap II (pelimpahan dugaan tindak pidana, barang bukti serta Tersangkanya) oleh Termohon sehingga tahapan Penyidik belumlah beralih ke tahapan Prapenuntutan, namun demi formalitas pengajuan suatu permohonan Praperadilan, dan pula, mengingat Turut Termohon II ikut ditarik dan didudukkan sebagai Pihak Turut Termohon dalam Permohonan Praperadilan ini dan sangat beralasan pula apabila dikemudian hari setelah diajukan permohonan ini, ada pernyataan/ketetapan “sempurna” (P-21) dari Turut Termohon, *maka dianulir dan/atau dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;*
- 1.17. Bahwa, bertitik tolak pada rangkaian peristiwa sebagaimana uraian Pemohon tersebut diatas, Pemohon berkeyakinan bahwasanya rangkaian tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr*



termasuk tindakan penertiban Daftar Pencarian Orang jo Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon **merupakan rangkaian tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum**, khususnya sprit atau roh atau jiwa KUHAP in casu perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia jo ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM ;

**B. PERMINTAAN GANTI RUGI.**

Bahwa, oleh karena telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia ic. Pemohon atas tindakan-tindakan Termohon kepada Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon baik secara materiil maupun immaterial dan merusak nama baik, harkat dan martabat Pemohon, dengan demikian sangat beralasan hukum jika Pemohon menuntut ganti rugi kepada Termohon nominal sejumlah **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) serta pemulihan nama baik/rehabilitasi dengan cara Termohon melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada Pemohon melalui 3 (tiga) koran daerah, 3 (tiga) media online dan 1 (satu) media televisi daerah, selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;

**3. PERMOHONAN**

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Sumber agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon dan Para Turut Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP dan mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumber melalui Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tindakan Penerbitan Daftar Pencarian Orang sebagaimana Surat No.DPO/02/I/2023/Satreskrim tanggal 9 Januari 2023, TIDAK BERDASAR HUKUM berikut Surat Daftar Pencarian Orang aquo ;
- 3) Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara dugaan tindak pidana aquo berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/45/III/2023/Sat Reskrim tanggal 18 MARET 2023 adalah **tidak sah dan bertentangan dengan hukum**;
- 4) Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/37/III/2023/Sat Reskrim tanggal 19 Maret 2023 atas nama **IBNU SECHAN PASYA BIN (ALM) SETIAWAN** adalah **tidak sah dan bertentangan dengan hukum** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memerintahkan kepada Termohon agar segera membebaskan/mengeluarkan Pemohon dari Rumah tahanan;
- 6) Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7) Menghukum Termohon untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada Pemohon melalui 3 (tiga) koran daerah, 3 (tiga) media online dan 1 (satu) media televisi daerah, selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- 8) Memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam pekerjaan, kemampuan, harkat serta martabatnya, dan merehabilitasi nama baik Pemohon.

## Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adlinya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa sedangkan untuk Termohon dan Termohon 1 hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat 2 tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah di panggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### Permohonan PEMOHON gugur demi hukum

1. **Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "*acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*";
2. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015** tanggal 9 November 2016 mengatur bahwa frasa "*suatu perkara sudah mulai diperiksa*" dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai "*permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan*";
3. **Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016** tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan mengatur bahwa "*Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok*

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disidangkan di Pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara **Praperadilan gugur**";*

4. Melalui surat Nomor : B/25/III/RES.1.24/2023/Satreskrim tanggal 21 Maret 2023 TERMOHON telah mengirimkan berkas perkara A.n Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN (pelaksanaan Tahap I) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon dan melalui surat nomor : B-765/M.2.29.3/Eoh.1 /03/2023 tanggal 27 Maret 2023 JPU Kejari Kab. Cirebon menyatakan bahwa hasil penyidikan perkara A.n Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN sudah lengkap (P-21) ;
5. Melalui surat Nomor : B/25/III/Res.12.24/ 2023/Satreskrim tanggal 29 Maret 2023 TERMOHON telah mengirimkan Anak berikut barang bukti perkaranya (pelaksanaan Tahap II) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan tindakan serah terima ini telah dibuatkan berita acaranya;
6. Dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejari Kab. Cirebon melalui surat Nomor : TAR-103/M.2.29/Eoh.2/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 telah melimpahkan berkas perkara atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon dan selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan surat **Penetapan** Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr, tanggal 31 Maret 2023 dan telah menetapkan bahwa sidang **perkara pokok** atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2023**;
7. Berdasarkan foto dokumentasi jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon diketahui bahwa pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2023** bertempat di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon **telah dilaksanakan** sidang **perkara pokok** atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN dengan agenda pembacaan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
8. Berdasarkan **fakta hukum** bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sumber telah melaksanakan **sidang pokok perkara** atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN sedangkan pemeriksaan perkara Praperadilan ini belum selesai, maka sesuai ketentuan **Pasal 82 ayat (1) huruf d** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan **Mahkamah Konstitusi** nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 dan ketentuan **Pasal 2**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ayat (5)** Peraturan Mahkamah Agung RI **No. 4 tahun** 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan, maka permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan **gugur** demi hukum.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERMOHON dan TURUT TERMOHON I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali terhadap apa yang TERMOHON dan TURUT TERMOHON I akui kebenarannya;
2. TERMOHON menangani perkara ini berawal dari adanya Laporan Polisi nomor : LP/B.265/III/2022/POLRESTA CIREBON/POLDA JAWA BARAT, tanggal 31 Maret 2022 atas nama Pelapor Sdri. ALIA AMBAR selaku Ibu Kandung dari Sdri. ANNISA AFRAHILAH AGUSTIN yang melaporkan telah terjadi tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak yang dilakukan oleh Terlapor (IBNU SEHAN) sekitar bulan Agustus 2021 ;
3. Berdasarkan bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna hitam ;
4. Atas dasar adanya Laporan tersebut maka TERMOHON dan TURUT TERMOHON I menerbitkan administrasi penyelidikan berupa surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/90/III/2022/Sat Reskrim, tanggal 31 Maret 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/272/X/2022/Sat Reskrim, tanggal 28 Oktober 2022, Nomor : SP.Kap/1/I/2023/Sat Reskrim, tanggal 1 Januari 2023 dan Nomor : SP.Kap/45/III/2023/Sat Reskrim,, tanggal 18 Maret 2023 sebagai dasar untuk menindaklanjuti Laporan Sdri. ALIA AMBAR ;
5. Dalam proses Penyidikan perkara ini TERMOHON telah melakukan serangkaian Penyidikan berupa :
  - a. Meminta keterangan kepada 5 (lima) orang saksi;
  - b. Melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap atas nama IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN ;
6. Pada tanggal 28 September 2022 TERMOHON telah melaksanakan gelar perkara yang kesimpulannya Anak atas nama IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi Anak, selanjutnya TERMOHON dan TURUT TERMOHON I menerbitkan administrasi penyidikan berupa surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas/90/IX/2022/Sat Reskrim, tanggal 30 September 2022, serta menerbitkan Surat Pemberitahuan

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/132/X/Res.1.24/2022/Sat Reskrim, tanggal 30 September 2022 atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN;

7. Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah melakukan serangkaian upaya berupa :

a. Pemeriksaan terhadap para saksi yang semuanya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi atas nama :

- 1) Sdri. ALIA AMBAR;
- 2) Sdir. ANNISA AFRAHILLAH binti SASTRA ;
- 3) Sdr. EMAN FAUZI Bin GUNTORO ;
- 4) Sdr. SOLEH WAHYU Bin TOHA ;
- 5) Sdr. HAMIDA RAHMI Bin GUFRON;

b. Berdasarkan surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita/132/X/2022/Reskrim, tanggal 12 Oktober 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, diantaranya berupa :

- 1) 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
- 2) 1 (Satu) Kaos lengan pendek warna hitam.

Tindakan penyitaan terhadap bukti ini telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan, telah dimohonkan persetujuan penyitaan dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sumber sesuai Penetapan Nomor : 485/Pen.Pid//2022/PN.Sbr tanggal 17 Oktober 2022.

8. Proses pemeriksaan selesai selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/272/X/2022/Sat Reskrim, tanggal 28 Oktober 2022, Nomor : SP.Kap/1/I/2023/Sat Reskrim, tanggal 1 Januari 2023 dan Nomor : SP.Kap/45/III/2023/Sat Reskrim,, tanggal 18 Maret 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/37/III/2023/Sat Reskrim, tanggal 19 Maret 2023 TERMOHON telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN, serta melalui surat Nomor : B/1339/III/2023/Satreskrim, tanggal 19 Maret 2023 TERMOHON telah memberitahukan tindakan penangkapan dan penahanan tersebut kepada keluarga atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN;

9. Setelah proses pemberkasan berkas perkara atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN selesai, maka TERMOHON melalui surat Nomor :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/25/III/RES.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 21 Maret 2023 TERMOHON telah mengirimkan berkas perkara A.n Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN (pelaksanaan Tahap I) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon dan melalui surat Nomor : B-765/M.2.29.3/Eoh.1 /03/2023, tanggal 27 Maret 2023 JPU Kejari Kab. Cirebon menyatakan bahwa hasil penyidikan perkara A.n Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN sudah lengkap (**P-21**) ;

10. Selanjutnya melalui surat Nomor : B/25/III/Res.12.24/2023/Satreskrim, tanggal 29 Maret 2023 TERMOHON telah mengirimkan Anak berikut barang bukti perkaranya (pelaksanaan Tahap II) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan tindakan serah terima ini telah dibuatkan berita acaranya;
11. Berdasarkan foto dokumentasi jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Sumber diketahui bahwa pada hari **Rabu tanggal 5 April 2023** bertempat di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon **telah dilaksanakan** sidang **perkara pokok** atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), selanjutnya pada hari Rabu 5 April 2023 dilanjutkan sidang pokok atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN dengan agenda sidang Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ;
12. Bahwa terhadap Penetapan A.n Anak IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN yang telah dilakukan oleh TERMOHON dan TURUT TERMOHON I dalam penyidikan tindak pidana ini, PEMOHON merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum Praperadilan ke Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon, namun mengingat telah ada **fakta hukum** bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon telah melaksanakan **sidang pokok perkara** atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN sedangkan pemeriksaan perkara Praperadilan ini belum selesai, maka sesuai ketentuan **Pasal 82 ayat (1) huruf d** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan **Mahkamah Konstitusi** nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 dan ketentuan **Pasal 2 ayat (5)** Peraturan Mahkamah Agung RI **No. 4 tahun 2016** tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan, permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan **gugur** demi hukum sehingga TERMOHON dan TURUT TERMOHON I memutuskan tidak akan menanggapi lebih jauh dalil yang disampaikan oleh PEMOHON;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah TERMOHON sampaikan diatas, maka sudah jelas bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON dan TURUT TERMOHON I berupa penetapan Anak IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya, dengan demikian tindakan TERMOHON tidak bertentangan dengan hukum dan Sah Menurut Hukum.

Berdasarkan fakta yang telah TERMOHON uraikan diatas, maka TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan dari PEMOHON gugur demi hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Anak atas nama IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN yang dilakukan oleh TERMOHON dan TURUT TERMOHON I terhadap diri PEMOHON adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dan menyatakan tetap pada Permohonan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon dan Turut Termohon I telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan dan menyatakan tetap pada Jawaban;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2023, Kuasa Pemohon secara lisan menyampaikan di persidangan bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara telah dimulai dengan acara tuntutan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dan Turut Termohon I tidak mengajukan alat bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon dan Turut Termohon I menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 13 April 2023 yang pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon dan Turut Termohon I tidak mengajukan alat bukti dan menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara telah dimulai dengan dibacakannya Surat Dakwaan terhadap perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr atas nama Anak Ibnu Sehan Pasya bin alm Setiawan;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sumber untuk mengadili perkara Permohonan Praperadilan sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Penerbitan Daftar Pencarian Orang sebagaimana Surat No.DPO/02/I/2023/Satreskrim tanggal 9 Januari 2023, TIDAK BERDASAR HUKUM berikut Surat Daftar Pencarian Orang aquo dan Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara dugaan tindak pidana aquo berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/45/III/2023/Sat Reskrim tanggal 18 MARET 2023 adalah **tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta** Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/37/III/2023/Sat Reskrim tanggal 19 Maret 2023 atas nama **IBNU SECHAN PASYA BIN (ALM) SETIAWAN** adalah **tidak sah dan bertentangan dengan hukum.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasaa Hukum Pemohon di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi - saksi ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon dan Turut Termohon I menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa terhadap Penetapan A.n Anak IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN yang telah dilakukan oleh TERMOHON dan TURUT TERMOHON I dalam penyidikan tindak pidana ini, PEMOHON merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum Praperadilan ke Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon, namun mengingat telah ada **fakta hukum** bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon telah melaksanakan **sidang pokok perkara** atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN sedangkan pemeriksaan perkara Praperadilan ini belum selesai, maka sesuai ketentuan **Pasal 82 ayat (1) huruf d** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan **Mahkamah Konstitusi** nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 dan ketentuan **Pasal 2 ayat (5)** Peraturan Mahkamah Agung RI **No. 4 tahun 2016** tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan, permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan **gugur** demi hukum.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Kuasa Hukum Termohon dan Turut Termohon I di persidangan tidak bukti surat maupun saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Kuasa Pemohon dan jawaban Kuasa Termohon dan Turut Termohon I , maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Kuasa Hukum Termohon dan Turut Termohon I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 April 2023, yang menyatakan bahwa pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2023** bertempat di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon **telah dilaksanakan** sidang **perkara pokok** atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), selanjutnya pada hari Rabu 5 April 2023 dilanjutkan sidang pokok atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN dengan agenda sidang Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan berkas perkara atas nama Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN selesai, maka TERMOHON melalui surat Nomor : B/25/III/RES.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 21 Maret 2023 TERMOHON telah mengirimkan berkas perkara A.n Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN (pelaksanaan Tahap I) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon dan melalui surat Nomor : B-765/M.2.29.3/Eoh.1 /03/2023, tanggal 27 Maret 2023 JPU Kejari Kab. Cirebon menyatakan bahwa hasil penyidikan perkara A.n Anak IBNU SECHAN PASYA

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN sudah lengkap **(P-21)** dan Selanjutnya melalui surat Nomor : B/25/III/Res.12.24/ 2023/Satreskrim, tanggal 29 Maret 2023 TERMOHON telah mengirimkan Anak berikut barang bukti perkaranya (pelaksanaan Tahap II) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan tindakan serah terima ini telah dibuatkan berita acaranya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Termohon dan Turut Termohon I tersebut, Kuasa Hukum Pemohon melalui Tanggapan atas jawaban Kuasa Hukum Termohon dan Turut Termohon I tersebut, secara Lisan di persidangan menyatakan membenarkan kalau perkara a quo telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sumber dan saat ini telah memasuki Agenda sidang Tuntutan, sehingga Kuasa Pemohon memohon agar sidang tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban tertulis dari Kuasa Hukum Termohon dan Turut Termohon I serta Tanggapan Kuasa Hukum Pemohon atas Jawaban Kuasa Hukum Termohon dan Turut Termohon I, maka Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati isi dari jawaban tertulis Kuasa Hukum Termohon dan Turut Termohon I tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap perkara pokok yang diajukan Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sumber dan terhadap hal tersebut, Hakim secara ex officio selanjutnya memeriksa perkara a quo melalui website Pengadilan Negeri Sumber yaitu di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan ternyata terhadap berkas perkara a quo telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sumber pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dengan register perkara nomor :03/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sbr dan telah masuk dalam tahap persidangan dengan Agenda Sidang Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum , dan hal telah sesuai dengan tanggapan Kuasa Hukum Pemohon secara lisan yang menyatakan bahwa terhadap perkara pokok yang diajukan Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN tersebut telah masuk dalam tahap persidangan dengan Agenda Sidang Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemahaman terhadap Pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai suatu perkara dinyatakan sudah mulai diperiksa oleh pengadilan ketika pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenangnya, hal ini didasarkan kepada Pasal 152 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 102/PUU-XIII/2005. Dalam putusan tersebut MK menegaskan “permintaan Praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan Praperadilan.” Serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 Pasal 2 angka 5: “ Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur ”;

Menimbang, bahwa Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan : “dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 152 ayat (2) menyatakan : “Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Penuntut Umum telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Sumber, maka status hukum dari Pemohon telah berubah dari Tersangka menjadi Terdakwa / anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal telah dilimpahkannya perkara a quo dan telah masuk dalam tahap persidangan dengan Agenda Sidang Tuntutan, maka mengenai penahanan terhadap Terdakwa / anak yang berkonflik dengan hukum telah pula menjadi kewenangan Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas menunjukkan bahwa terhadap perkara a quo dengan register perkara Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sbr atas nama Terdakwa / anak yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonflik dengan hukum Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN telah dimulai pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Terdakwa / anak yang berkonflik dengan hukum Anak IBNU SECHAN PASYA Als IBNU SECHAN PASYA BIN SETIAWAN telah dilimpahkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Sumber, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, permohonan praperadilan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar NIHIL ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL ;

Demikian diputuskan oleh Dony Riva Dwiputra, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumber dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **17 APRIL 2023** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Endrasworo Ghuritno, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon dan Turut Termohon I , dan tanpa dihadiri oleh Turut Termohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Endrasworo Ghuritno, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.